



Reformulasi Status Waris dalam Keluarga Rekonstitusi (Stepfamily) di Indonesia: Tantangan dan Arah Regulasi

Rika Haryanti¹, Nova Febiola²

^{1,2}Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email : rikaharyanti183@gmail.com¹, novapebiola09@gmail.com²

Abstract

The increasing prevalence of reconstituted families (stepfamilies) in Indonesia has generated complex legal issues, particularly regarding the inheritance status of stepchildren within the country's pluralistic inheritance law system. Under Islamic inheritance law, heirs are determined by blood and marital relations, excluding stepchildren from inheriting from stepparents. This normative framework often conflicts with social realities in which stepchildren are raised and economically dependent on stepparents. This study examines the normative and practical challenges of regulating inheritance rights in reconstituted families and explores directions for legal reform. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study finds that existing regulations, including the limited application of wasiat wajibah, have not adequately ensured fairness or legal certainty for stepchildren. An integrative reformulation incorporating Islamic law principles, customary law values, and social justice is therefore necessary to promote legal certainty, prevent family disputes, and protect the welfare of all family members.

Keywords: reconstituted family; inheritance law; family law reform

Abstrak

Meningkatnya fenomena keluarga rekonstitusi (stepfamily) di Indonesia menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait status waris anak tiri dalam sistem hukum waris yang bersifat pluralistik. Dalam hukum waris Islam, ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan nasab dan perkawinan, sehingga anak tiri tidak termasuk sebagai ahli waris orang tua tiri. Ketentuan ini kerap tidak sejalan dengan realitas sosial keluarga rekonstitusi, di mana anak tiri dibesarkan dan bergantung secara ekonomi pada orang tua tiri. Penelitian ini menganalisis tantangan normatif dan praktis dalam pengaturan hak waris keluarga rekonstitusi serta arah pembaharuan hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang ada, termasuk instrumen wasiat wajibah, masih terbatas dan belum memberikan keadilan serta kepastian hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum waris melalui pendekatan integratif yang menggabungkan prinsip hukum Islam, nilai hukum adat, dan keadilan sosial guna mencegah konflik keluarga dan menjamin perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.

Kata kunci: keluarga rekonstitusi; hukum waris; pembaharuan hukum keluarga

PENDAHULUAN

Perkembangan struktur keluarga di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah meningkatnya fenomena keluarga rekonstitusi atau stepfamily, yaitu keluarga yang terbentuk dari perkawinan kembali salah satu atau kedua pasangan yang sebelumnya telah memiliki anak dari perkawinan terdahulu. Kehadiran keluarga rekonstitusi membawa konsekuensi hukum yang kompleks, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum waris, yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan normatif maupun praktis.

Dalam konteks hukum waris, status anak tiri dalam keluarga rekonstitusi menjadi isu krusial yang kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Sistem hukum waris di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh pluralisme hukum, yang mencakup hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat. Masing-masing sistem memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan hubungan kewarisan, terutama terkait hubungan darah, perkawinan, dan pengakuan hukum terhadap anggota keluarga non-biologis. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri ketika dihadapkan pada realitas keluarga rekonstitusi yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh ketentuan hukum yang ada.

Dalam hukum keluarga Islam, prinsip kewarisan secara normatif didasarkan pada hubungan nasab, perkawinan, dan wala'. Anak tiri pada dasarnya tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua tiri, sehingga tidak termasuk sebagai ahli waris. Ketentuan ini sering kali menimbulkan ketimpangan keadilan substantif, terutama dalam kondisi di mana anak tiri telah hidup, dibesarkan, dan bergantung secara ekonomi pada orang tua tiri dalam jangka waktu yang lama. Ketegangan antara norma tekstual dan realitas sosial ini menjadi salah satu isu utama dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia (Rosyid & Afrizal, 2015).

Di sisi lain, hukum adat di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mengakomodasi hubungan sosial dalam keluarga rekonstitusi. Beberapa sistem hukum adat mengenal konsep pengangkatan anak atau penerimaan anak ke dalam struktur keluarga yang dapat berimplikasi pada hak waris. Integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam pembaharuan hukum keluarga Islam dipandang sebagai salah satu pendekatan strategis untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial (Rosyid & Afrizal, 2015). Namun demikian, integrasi tersebut masih menghadapi tantangan dalam konteks unifikasi hukum nasional.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat dan tuntutan keadilan. Upaya pembaharuan tidak hanya diarahkan pada penyesuaian normatif, tetapi juga pada penguatan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak dalam keluarga rekonstitusi. Reformasi hukum keluarga Islam dalam kerangka hukum nasional diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (Damanik, 2025).

Keluarga rekonstitusi menghadirkan kompleksitas hubungan hukum yang tidak sederhana, terutama ketika terjadi peristiwa kematian dan pembagian harta warisan. Ketidakjelasan status waris anak tiri sering kali memicu konflik antar anggota keluarga, baik antara anak kandung dan anak tiri, maupun antara keluarga dari perkawinan pertama dan kedua. Dalam praktik peradilan, sengketa waris dalam keluarga rekonstitusi menunjukkan adanya kekosongan norma atau ketidaktegasan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai hak dan kedudukan anak tiri dalam pewarisan.

Dalam perspektif kontemporer, hukum keluarga Islam dituntut untuk mampu merespons perubahan sosial tanpa kehilangan karakter normatifnya. Rekonstruksi hukum keluarga Islam menjadi kebutuhan mendesak agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepastian, tetapi juga sebagai sarana keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan kontekstual dan progresif dalam memahami hukum waris diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan normatif dengan kondisi masyarakat modern yang semakin kompleks (Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam, 2024).

Salah satu instrumen yang telah digunakan untuk mengakomodasi kepentingan anak tiri dalam hukum Islam di Indonesia adalah wasiat wajibah. Meskipun demikian, penerapan wasiat wajibah masih terbatas dan belum sepenuhnya menjawab persoalan keadilan distributif dalam keluarga rekonstitusi. Wasiat wajibah sering kali dipandang sebagai solusi parsial yang belum memberikan kepastian hukum yang kuat, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan ahli waris sah lainnya.

Arah regulasi hukum waris di Indonesia perlu mempertimbangkan reformulasi status waris dalam keluarga rekonstitusi secara lebih komprehensif. Reformulasi ini tidak hanya menyangkut perubahan norma hukum, tetapi juga mencakup pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam merumuskan kebijakan hukum. Regulasi yang adaptif diharapkan mampu

menjembatani nilai-nilai agama, adat, dan prinsip keadilan sosial dalam satu kerangka hukum nasional yang harmonis.

Dengan demikian, kajian mengenai reformulasi status waris dalam keluarga rekonstitusi menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan normatif dan praktis dalam pengaturan waris keluarga rekonstitusi di Indonesia, serta merumuskan arah regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan keadilan. Melalui pendekatan analitis dan konseptual, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum waris nasional di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini berangkat dari konsep dasar hukum keluarga dan hukum waris dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik. Pluralisme hukum tersebut tercermin dari berlakunya hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata nasional yang masing-masing memiliki karakteristik dan prinsip tersendiri. Keberadaan pluralisme ini memengaruhi pengaturan status keluarga dan kewarisan, terutama dalam konteks keluarga rekonstitusi yang belum sepenuhnya terakomodasi secara eksplisit dalam regulasi yang ada.

Hukum keluarga Islam menempatkan hubungan nasab sebagai dasar utama dalam penentuan status hukum anak dan hak kewarisan. Dalam konsep klasik, hubungan kewarisan hanya dapat timbul karena adanya hubungan darah, perkawinan yang sah, atau wala'. Anak tiri yang tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua tiri secara normatif tidak termasuk dalam kategori ahli waris. Ketentuan ini didasarkan pada dalil-dalil syariat yang bersifat tekstual dan telah menjadi fondasi hukum waris Islam selama berabad-abad. Namun demikian, penerapan norma tersebut dalam masyarakat modern sering kali menimbulkan persoalan keadilan, khususnya dalam konteks keluarga rekonstitusi yang terbentuk secara sah dan berlangsung dalam jangka waktu lama (Rosyid & Afrizal, 2015).

Konsep keluarga rekonstitusi sendiri merujuk pada struktur keluarga yang terbentuk akibat perkawinan ulang, baik oleh salah satu maupun kedua pasangan, dengan membawa anak dari perkawinan sebelumnya. Dalam struktur ini, terbentuk hubungan sosial dan emosional yang kuat antara anak tiri dan orang tua tiri, meskipun tidak diikat oleh hubungan biologis. Dari perspektif sosiologis, hubungan tersebut sering kali menyerupai hubungan orang tua dan

anak kandung, termasuk dalam hal pemeliharaan, pendidikan, dan ketergantungan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi pendekatan hukum yang semata-mata berbasis nasab dalam menentukan status waris.

Hukum adat di Indonesia menawarkan perspektif yang berbeda dalam memandang hubungan keluarga dan kewarisan. Banyak sistem hukum adat yang lebih menekankan pada hubungan sosial dan penerimaan dalam struktur keluarga dibandingkan hubungan biologis semata. Dalam beberapa komunitas adat, anak tiri yang telah diterima dan diperlakukan sebagai anggota keluarga dapat memperoleh hak-hak tertentu, termasuk dalam pembagian harta warisan. Fleksibilitas hukum adat ini menunjukkan adanya ruang adaptasi hukum terhadap realitas sosial yang dinamis (Rosyid & Afrizal, 2015).

Integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam pembaharuan hukum keluarga Islam menjadi salah satu pendekatan teoritis yang relevan. Integrasi tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan prinsip-prinsip syariat, melainkan untuk memperkaya penafsiran hukum agar lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam kerangka ini, hukum dipahami tidak hanya sebagai seperangkat norma statis, tetapi sebagai sistem yang dapat berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Pendekatan integratif ini menjadi dasar penting dalam upaya reformulasi status waris dalam keluarga rekonstitusi.

Pembaharuan hukum keluarga Islam dalam konteks hukum nasional Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern melalui reinterpretasi norma-norma klasik. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (Damanik, 2025).

Dalam perspektif kontemporer, hukum keluarga Islam dipandang perlu direkonstruksi agar mampu menjawab tantangan zaman. Rekonstruksi ini mencakup pendekatan metodologis dalam memahami teks hukum, termasuk penggunaan maqashid al-syariah sebagai kerangka analisis. Pendekatan maqashid menekankan perlindungan terhadap tujuan-tujuan utama syariat, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks waris keluarga rekonstitusi, perlindungan terhadap harta dan keberlangsungan hidup anak menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil (Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam, 2024).

Salah satu instrumen hukum yang telah digunakan untuk menjembatani ketentuan normatif dengan realitas sosial adalah konsep wasiat wajibah. Wasiat wajibah dipahami sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan pemberian bagian harta kepada pihak yang secara normatif tidak termasuk ahli waris, namun memiliki hubungan sosial yang signifikan dengan pewaris. Meskipun demikian, wasiat wajibah masih memiliki keterbatasan dalam praktik, baik dari segi besaran, kepastian hukum, maupun penerimaannya oleh ahli waris lain.

Teori keadilan distributif menjadi relevan dalam membahas reformulasi status waris keluarga rekonstitusi. Keadilan distributif menekankan pembagian sumber daya secara proporsional berdasarkan kontribusi, kebutuhan, dan hubungan sosial. Dalam konteks keluarga rekonstitusi, anak tiri yang telah berkontribusi secara emosional dan bergantung secara ekonomi pada orang tua tiri dapat dipandang layak memperoleh perlindungan hukum dalam pembagian harta peninggalan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang semakin mendapat perhatian dalam pembaharuan hukum keluarga.

Arah regulasi hukum waris di Indonesia perlu didasarkan pada pendekatan teoritis yang holistik, yang menggabungkan aspek normatif, sosiologis, dan filosofis. Reformulasi status waris dalam keluarga rekonstitusi tidak hanya bertujuan mengisi kekosongan hukum, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap perubahan sosial. Dengan landasan teori yang komprehensif, diharapkan pembaharuan hukum waris dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh anggota keluarga dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang mengatur hukum keluarga dan hukum waris di Indonesia, termasuk ketentuan hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional yang relevan dengan status waris dalam keluarga rekonstitusi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum yang berlaku serta menemukan kekosongan atau ketidaktegasan regulasi terkait kedudukan anak tiri dalam pewarisan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji doktrin dan pandangan para ahli hukum mengenai pembaharuan hukum keluarga Islam dan

konsep keadilan dalam hukum waris. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar seperti hubungan nasab, keluarga rekonstitusi, keadilan distributif, dan maqashid al-syariah sebagai landasan teoritis dalam merumuskan arah reformulasi status waris. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dikaji. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum serta memberikan rekomendasi mengenai arah regulasi status waris dalam keluarga rekonstitusi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Status waris dalam keluarga rekonstitusi merupakan isu yang kompleks karena berada di persimpangan antara norma hukum yang bersifat tekstual dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam hukum waris Islam, kedudukan ahli waris ditentukan secara tegas berdasarkan hubungan nasab dan perkawinan, sehingga anak tiri tidak termasuk sebagai ahli waris orang tua tiri. Ketentuan ini secara normatif memberikan kepastian hukum, namun dalam praktik sering kali menimbulkan persoalan keadilan, terutama ketika anak tiri telah menjadi bagian integral dari kehidupan keluarga.

Realitas sosial menunjukkan bahwa dalam banyak keluarga rekonstitusi, hubungan antara anak tiri dan orang tua tiri tidak hanya bersifat formal, tetapi juga emosional dan ekonomis. Anak tiri sering kali dibesarkan, dididik, dan dinafkahi oleh orang tua tiri dalam jangka waktu yang panjang. Ketergantungan tersebut menciptakan hubungan timbal balik yang secara sosiologis menyerupai hubungan orang tua dan anak kandung. Ketidakhadiran pengakuan hukum terhadap hubungan ini dalam konteks waris berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif.

Hukum adat di Indonesia memberikan gambaran alternatif dalam mengakomodasi hubungan keluarga rekonstitusi. Beberapa sistem hukum adat mengakui anak tiri sebagai bagian dari keluarga apabila telah diterima secara sosial dan adat. Pengakuan ini dapat berdampak pada pembagian harta warisan, meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit

dalam bentuk tertulis. Fleksibilitas hukum adat menunjukkan bahwa hukum dapat berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat, termasuk dalam konteks kewarisan.

Dalam kerangka hukum nasional, pembaharuan hukum keluarga Islam menjadi kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara norma normatif dan realitas sosial. Reformulasi status waris dalam keluarga rekonstitusi dapat dilakukan melalui pendekatan reinterpretasi norma hukum dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat. Pendekatan ini memungkinkan hukum waris Islam tetap mempertahankan prinsip dasarnya, sekaligus memberikan ruang bagi perlindungan terhadap anak tiri sebagai pihak yang rentan.

Penerapan konsep wasiat wajibah selama ini dipandang sebagai solusi sementara dalam mengakomodasi kepentingan anak tiri. Namun, efektivitas wasiat wajibah masih terbatas karena bergantung pada kebijakan hakim dan sering kali menimbulkan perdebatan di antara ahli waris. Kondisi ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih tegas dan komprehensif agar perlindungan hukum terhadap anak tiri tidak hanya bersifat kasuistik.

Dari perspektif keadilan distributif, pembagian waris seharusnya mempertimbangkan kontribusi dan kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Anak tiri yang telah hidup dan berkontribusi dalam keluarga rekonstitusi memiliki kepentingan yang layak untuk dilindungi. Pendekatan keadilan distributif sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam dalam konteks sosial modern.

Arah regulasi hukum waris di Indonesia perlu mengakomodasi realitas keluarga rekonstitusi melalui pendekatan yang integratif dan kontekstual. Reformulasi status waris diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, mengurangi konflik keluarga, dan menjamin keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, hukum waris tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan keadilan sosial dalam masyarakat yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa status waris dalam keluarga rekonstitusi atau stepfamily merupakan persoalan hukum yang kompleks dan belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum waris di Indonesia. Pluralisme hukum yang berlaku, baik hukum Islam, hukum adat, maupun hukum nasional, memiliki pendekatan yang

berbeda dalam menentukan hubungan kewarisan. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait kedudukan anak tiri yang secara normatif tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua tiri, namun secara sosiologis sering kali memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan keluarga.

Hukum waris Islam secara normatif menempatkan hubungan nasab sebagai dasar utama dalam penentuan ahli waris, sehingga anak tiri tidak termasuk sebagai penerima warisan. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum, namun dalam praktiknya sering kali menimbulkan ketidakadilan substantif ketika dihadapkan pada realitas keluarga rekonstitusi. Anak tiri yang telah dibesarkan, dinafkahi, dan bergantung secara ekonomi pada orang tua tiri tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam pembagian harta warisan. Kondisi ini berpotensi memicu konflik keluarga dan ketegangan sosial setelah pewaris meninggal dunia.

Sementara itu, hukum adat di Indonesia menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengakomodasi hubungan sosial dalam keluarga. Beberapa sistem hukum adat mengakui keberadaan anak tiri sebagai bagian dari keluarga apabila telah diterima secara sosial dan adat, sehingga dapat memperoleh hak tertentu dalam pembagian harta. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika sosial, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional yang berlaku secara formal.

Upaya pembaharuan hukum keluarga Islam menjadi sangat relevan dalam menjawab persoalan kewarisan keluarga rekonstitusi. Pendekatan kontemporer dalam hukum keluarga Islam menekankan pentingnya keadilan substantif dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum. Penggunaan pendekatan *maqashid al-syariah* memberikan kerangka konseptual yang memungkinkan reinterpretasi norma hukum waris tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan menjadi pertimbangan penting dalam reformulasi status waris.

Penerapan wasiat wajibah selama ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengakomodasi kepentingan anak tiri. Namun, efektivitasnya masih terbatas dan bersifat kasuistik, bergantung pada kebijakan hakim serta tidak memberikan kepastian hukum yang kuat. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih tegas dan sistematis agar perlindungan hukum terhadap anak tiri tidak hanya bersifat alternatif, tetapi menjadi bagian dari sistem hukum waris yang komprehensif.

Dengan demikian, reformulasi status waris dalam keluarga rekonstitusi di Indonesia perlu diarahkan pada penyusunan regulasi yang integratif dan responsif terhadap perubahan sosial. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjembatani nilai-nilai hukum Islam, hukum adat, dan prinsip keadilan sosial dalam satu kerangka hukum nasional yang harmonis. Melalui reformulasi yang tepat, hukum waris di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga dalam konteks masyarakat yang plural dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosyid, M., & Dhani Dwi Afrizal. (2015). Integrasi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1792–1812. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1170> Wahda Hilwani Damanik. (2025).
- DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 3(01). Retrieved from <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/305>
- Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer. (2024). *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* , 1(4), 128-139. <https://doi.org/10.71242/xw7trr57>